



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarif Bin Lajibe;
2. Tempat lahir : Ampah;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 26 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Talohen Rt/Rw : 25/04, Kelurahan Ampah,,Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten BaritoTimur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SYARIF Bin LAJIBE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi " sebagaimana pada dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHPidana Jo 55 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACIAP Als ABANG OJEK Bin JULIUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap diahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin
  - 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYARIF Bin LAJIBE bersama sama dengan Saksi ACIAP ALs ABANG OJEK Bin JULIUS ( berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi JEKI PURWANTO, Amd Bin MUNARI yang merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Dusun Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis Togel. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Jeki bersama sama dengan Saksi Ahmad Hebriansyah Als Hebrong Bin bersama anggota Polsek Susun Tengah lainnya langsung menuju kelokasi tersebut, saat sampai di lokasi didapati Saksi ACIAP ( berkas perkara terpisah) sedang duduk di warung Milik Saksi SITI FATONAH Binti SUNARJI dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi Jeki langsung mengintrogasi sedangkan Saksi Ahmad langsung menggeledah tubuh Saksi ACIAP ( berkas perkara terpisah) dan didapati uang Rp 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dari pengakuan saksi ACIAP ( berkas perkara terpisah) bahwa uang tersebut didapat dari hasil pasangan togel yang dikumpulkan oleh saksi Aciap selama 3 (tiga) hari, dimana dari pengakuan saksi Aciap, uang dan no pasangan togel tersebut di serahkan kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan angka pasangan No togel dari pembeli dengan menggunakan HP 1 (satu) buah HP Merek Mito Warna Merah dengan No HP 082350220256, dari pengakuan Saksi Aciap tersebut, kemudian Saksi Jeki berserta Anggota Polsek Dusun Tengah langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Talohen R/RW : 025/04, Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tegah, Kabupaten Barito Timur dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Barangan bukti lain berupa 1 (satu) lembar bukti Slip Stor tunai Bank BRI No Rek 360401015765531 atas nama Mohammad MUJAHIDIN beserta 1 (satu) unit HP Nokia Model 105 berwarna Biru Hitam dengan No HP 082148222041. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bersama sama dengan saksi ACIAP, dimana peran Saksi Acipa adalah meneriam uang pasangan dari Pembeli, kemudian mengirimkan No Pasangan tersebut melalui HP milik saksi kepada terdakwa, kemudian uang tersebut diantarkan soreharinya. Terdakwa menjelaskan mekanisme permainan judi tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000. bahwa jeni nomor toto gelap jenis Sydney dan pemasang dapat memasang setiap hari hingga pukul 12.00 siang. Terdakwa juga menjelaskan omsel penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, terdakwa dan saksi Aciap mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) aau sekuitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut terdakwa mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi Aciap mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, sedangkan uang pasangan yang telah di potong keuntungan tersebut dikirim kepada Sdr MUJAHIDIN (belum tertangkap). Bahwa Terdakwa menagkui telah menjadi penjual, mengedarkan, dan menerima setoran judi togel selama lebih kurang 1 (satu) tahun, padahal terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang ataupun dari Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- (1), ke- (2) Jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JEKI PURWANTO, A.Md., Bin MUNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Saksi ACIAP;
  - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur;
  - Bahwa awalnya Saksi menangkap Saksi ACIAP pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim kepolisian Sektor Dusun Tengah, Barito Timur;
- Bahwa tim kepolisian mendapatkan informasi mengenai adanya judi togel yang dilakukan oleh Saksi ACIAP lalu Saksi bersama dengan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ACIAP di warung sdr. SITI FATONAH;
- Bahwa setelah menangkap Saksi ACIAP, dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi ACIAP lalu ditemukan uang Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek MITO Model 122 berwarna merah dengan nomor imei 1 :359824062307947 dan 1 (satu) lembar bekas sobekan kertas bertuliskan angka 32, 140, 150 dan 60 yang merupakan catatan angka togel yang dibeli oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual togel selama kurang lebih 4 (empat) bulan dari bulan Desember 2021;
- Bahwa Waktu ditanyakan Saksi ACIAP menjawab uang Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi ACIAP tersebut diperoleh dari hasil pasangan togel yang dikumpulkan oleh Saksi ACIAP selama 3 (tiga) hari dan selanjutnya uang dan no pasangan togel tersebut diserahkan Saksi ACIAP kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan angka pasangan No togel dari pembeli dengan menggunakan HP Merek Mito Warna Merah dengan No HP 082350220256 milik Saksi ACIAP;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;
- Bahwa Peran Saksi ACIAP Aciap berbeda dengan Terdakwa dimana Saksi ACIAP Aciap sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sebagai perantara atau penerima yang mengumpulkan semua nomor togel yang dibeli oleh pelanggan melalui Saksi ACIAP yang akan diteruskan ke bandar besar. Jadi Saksi ACIAP tidak bisa langsung mengirim nomor togel yang dibeli pelanggan ke bandar besar tanpa melewati Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ACIAP juga menjelaskan omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Saksi ACIAP dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saksi ACIAP sehari-harinya sebagai tukang ojek sedangkan jualan judi togel hanya pekerjaan sampingan;
- Bahwa Saksi ACIAP tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah barang yang telah diamankan saat penangkapan Saksi ACIAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD HEBRIANSYAH Als HEBRONG Bin BUSRA Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi JEKI menangkap Saksi ACIAP pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di warung yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi ACIAP telah melakukan perjudian jenis togel karena pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dan kebetulan saya sedang berada di lokasi dan melihat saksi Jeki Purwanto, A.Md Bin Munari sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ACIAP dan saksi Jeki Purwanto meminta saya untuk menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi ACIAP pada saat itu ada 4 (empat) orang dari Kepolisian Sektor Dusun Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Saksi ACIAP ditemukan barang bukti berupa uang Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) diketemukan di kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merek MITO Model 122 berwarna merah disimpan di kantong celana sebelah kiri depan dan 1 (satu) lembar bekas sobekan kertas bertuliskan angka disimpan di kantong celana sebelah kanan belakang;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin dan 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi ACIAP dan melakukan pengembangan saya juga diajak oleh anggota kepolisian untuk ikut menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan di tempat Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi ACIAP Aciap berbeda dengan Terdakwa dimana Saksi ACIAP Aciap sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sebagai perantara atau penerima yang mengumpulkan semua nomor togel yang dibeli oleh pelanggan melalui Saksi ACIAP yang akan diteruskan ke bandar besar. Jadi Saksi ACIAP tidak bisa langsung mengirim nomor togel yang dibeli pelanggan ke bandar besar tanpa melewati Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi ACIAP sedang berada di warung;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ACIAP sebagai tukang ojek dan Saksi tidak tahu jika Saksi ACIAP menjual judi togel;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah barang yang telah diamankan saat penangkapan Saksi ACIAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ACIAP Als. ABANG OJEK BIN JULIUS dibawah janji pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ACIAP diamankan pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi ACIAP sedang duduk di warung Milik sdri. SITI FATONAH Binti SUNARJI sambil menawarkan permainan judi tersebut kepada sdri. SITI FATONAH Binti SUNARJI;
- Bahwa pihak Kepolisian ada menemukan uang Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek MITO Model 122 berwarna merah dengan nomor imei 1 :359824062307947 dan 1 (satu) lembar bekas sobekan kertas bertuliskan angka 32, 140, 150 dan 60 yang merupakan catatan angka togel yang dibeli oleh pelanggan pada Saksi ACIAP;
- Bahwa judi togel tersebut sudah dilakukan selama 4 (empat) bulan sejak dari bulan Desember 2021;
- Bahwa Mekanisme permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;
- Bahwa peran Saksi ACIAP yaitu sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara atau penerima yang mengumpulkan semua nomor togel yang dibeli oleh pelanggan melalui Saksi ACIAP yang akan diteruskan ke bandar besar. Jadi Saksi ACIAP tidak bisa langsung mengirim nomor togel yang dibeli pelanggan ke bandar besar tanpa melewati Terdakwa;
- Bahwa Omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Saksi ACIAP dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin dan 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;

- Bahwa menawarkan judi togel hanya pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaan Saksi ACIAP yang utama adalah menyadap karet dan narik ojek;
- Bahwa Saksi ACIAP tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel;
- Bahwa Saksi ACIAP membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tim kepolisian telah menangkap SAKSI ACIAP pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jln Ampah-Muara Teweh, Komplek Barapun, Rt 04, Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa di Jalan Talohen RT.25 Kelurahan Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa setelah itu tim kepolisian bersama dengan SAKSI ACIAP menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Talohen RT.25 Kelurahan Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa oada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, barang yang ditemukan waktu itu adalah 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai Bank BRI ke nomor Rek : 360401015765531 atas nama MOHAMAD MUJAHIDIN dan 1 (satu) buah handphone merek NOKIA Model 105 berwarna biru hitam dengan nomor imei : 357879/05/539727/3;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI ACIAP melakukan judi online togel tersebut kurang lebih sudah 4 (empat) bulan dari bulan Desember 2021;
- Bahwa SAKSI ACIAP ada menyerahkan uang dan nomor pasangan togel kepada saya dengan cara mengirimkan angka pasangan Nomor togel dari pembeli dengan menggunakan HP 1 (satu) buah HP Merek Mito Warna Merah dengan No HP 082350220256;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;

- Bahwa peran Terdakwa berbeda dengan SAKSI ACIAP dimana SAKSI ACIAP sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa sebagai perantara atau penerima yang mengumpulkan semua nomor togel yang dibeli oleh pelanggan melalui SAKSI ACIAP yang akan diteruskan ke bandar besar. Jadi SAKSI ACIAP tidak bisa langsung mengirim nomor togel yang dibeli pelanggan ke bandar besar tanpa melewati Terdakwa;
- Bahwa Omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, SAKSI ACIAP dan saya mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut saya mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan SAKSI ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin dan 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;
- Bahwa judi online jenis togel tersebut hanya pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaan utama Terdakwa adalah nyadap karet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa sebagai penyadap karet lebih banyak dibandingkan Judi online jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin
2. 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Talohen RT.25 Kelurahan Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan judi togel sejak bulan Desember 2021 kurang lebih selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa peran Saksi ACIAP sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwalalu Terdakwabertugas untuk meneruskan nomor togel yang dipesan oleh pelanggan Saksi ACIAP kepada Bandar besar;
- Bahwa omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Saksi ACIAP dan Terdakwamendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut Terdakwamendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar apabila pemain dianggap menang jika kelaur / cocok nomor yang dipasang dengan nomor yang keluar dan pemain berhak atas uang taruhan namun jika nomor yang dipasang tidak cocok maka uang pemain tidak kembali;
- Bahwa mekanisme permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000;
- Bahwa Saksi ACIAP menjual judi togel tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan utama Saksi ACIAP adalah sebagai pekebun karet sedangkan menjual judi togel hanya pekerjaan sampingan saja;
- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Saksi ACIAP ditemukan barang berupa uang Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek MITO Model 122 berwarna merah dengan nomor imei

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 :359824062307947 dan 1 (satu) lembar bekas sobekan kertas bertuliskan angka 32, 140, 150 dan 60;

- Bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin dan 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;
- Bahwa uang yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan judi togel, sedangkan sobekan kertas bertuliskan angka 32, 140, 150, dan 60 merupakan catatan angka togel yang dibeli oleh pelanggan serta 1 (satu) buah handphone merek MITO Model 122 berwarna merah digunakan Saksi ACIAP untuk berkomunikasi kepada Terdakwa dan juga pelanggan;
- Bahwa benar Para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun berdasarkan dakwaan penuntut umum tersebut mengandung 2 (dua) perbuatan Pidana yang mana unsurnya berbeda yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, karena pada usur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP menekankan perbuatan kejahatan yang dilakukan merupakan suatu pencaharian dan subjek kejahatan tersebut juga menyediakan tempat untuk bermain judi sedangkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP menekankan kepada perbuatan kejahatan yang dilakukan hanya menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa melihat apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut adanya sesuatu syarat atau tata cara telah dipenuhi atau tidak, dan perbuatan pidana tersebut oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP yang mana mengandung bentuk-bentuk penyertaan tindak pidana yang berbeda sehingga berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **SYARIF BIN LAJIBE** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan/ memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah setiap peran atau tindakan seseorang atau beberapa orang terlibat dalam suatu usaha permainan judi yang dikelola oleh seorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai bandar dari permainan judi tersebut, dimana ia membuka usaha perjudian yang dapat diikuti



oleh setiap orang dan hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur bermain judi adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan atau kemahiran pemainnya dan melibatkan pertaruhan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa hari Rabu tanggal 06 April Tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Talohen RT.25 Kelurahan Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Terdakwa telah diamankan oleh pihak Polsek Ampah;

Menimbang, bahwa Saksi ACIAP berperan untuk sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertugas untuk meneruskan nomor togel yang dipesan oleh pelanggan Saksi ACIAP kepada Bandar besar;

Menimbang, bahwa mekanisme permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara pembeli menebak angka yang akan keluar. Apabila pemasang memasang 2 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000, apabila pemasang memasang 3 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000, apabila pemasang memasang 4 angka nomor togel Rp. 1000 jika nomor tersebut keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 dan apabila pemain dianggap menang jika keluar atau cocok nomor yang dipasang dengan nomor yang keluar dan pemain berhak atas uang taruhan namun jika nomor yang dipasang tidak cocok maka uang pemain tidak kembali;

Menimbang, bahwa omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Saksi ACIAP dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel tersebut hanya merupakan pekerjaan sampingan sedangkan pekerjaan utama Terdakwa adalah petani kebun karet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menawarkan judi togel tersebut;



Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan, dan dengan nyatanya kesengajaan dari terdakwa yaitu menawarkan atau menjual telah menunjukkan niat yang nyata untuk secara sengaja melakukan tindak pidana, dan dengan demikian membuktikan pula secara hukum adanya kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga dengan adanya kesalahan tersebut, jelas bahwa terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara*" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dipenuhinya salah satu syarat dari unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah pelaku tidak melakukan sendiri perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan yang sedikitnya terdapat 2 (dua) orang, dimana seseorang yang mempunyai niat sama dengan niat yang lain, sehingga mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan turut melakukan tindak pidana yang diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu keturutsertaan adalah diisyaratkan adanya kerjasama antara para pelaku yang disadari dan kesengajaan untuk kerjasama itu harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum Terdakwa telah menawarkan atau menjual judi togel pada rumah Terdakwa di Jalan Talohen RT.25 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampah, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi ACIAP setelah mengumpulkan orang yang membeli nomor togel tersebut kemudian Saksi ACIAP meneruskan pembelian tersebut ke Terdakwa agar bisa diproses ke Bandar besar;

Menimbang, bahwa peran Saksi ACIAP sebagai penjual atau mencari pelanggan untuk memasang nomor togel kemudian mengirimkan nomor Pasangan tersebut bersama uang pasangan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertugas untuk meneruskan nomor togel yang dipesan oleh pelanggan Saksi ACIAP kepada Bandar besar;

Menimbang, bahwa omset penjualan jenis Togel dalam 1 (satu) harinya Sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana dari hasil penjualan tersebut, Saksi ACIAP dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 25 % (dua puluh lima persen) atau sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hasil tersebut Terdakwa mendapat Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi ACIAP mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidak dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041, diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek: 360401015765531 An M Mujahidin, telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa SYARIF BIN LAJIBE, maka dikembalikan kepada Terdakwa SYARIF BIN LAJIBE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIF BIN LAJIBE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA TANPA DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar bukti slip setor tunai bank BRI ke Nomor Rek :360401015765531 An M Mujahidin
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SYARIF BIN LAJIBE;**
- 1 (satu) buah HP Nokia Model 105 Warna Biru Hitam No Imei : 3578779/05/539727/3 beserta Sim Card Telkomsel dengan No 082148222041;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kharisma Laras Sulu, S.H., dan Maria Faustina Beata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu Rizal Biduri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dr. Dody Heryanto, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Eddy Montana, S.H.

Maria Faustina Beata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Biduri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Tml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19